

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan di agungkan oleh sebuah keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan insting manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, akan tetapi lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا^ج

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri-suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm.115

mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mencari perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.

Pengertian yang dikemukakan *mutaakhirin* selaras pengertian yang diinginkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."²

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.³

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang di cita-citakan.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.15

³Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.98

Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka. Sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda, “*Sesuatu perbuatan yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.*” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)⁴

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah SWT. dan Rasul SAW mengenai perceraian antara suami istri. Jika ada perasaan tidak senang dari suami kepada istrinya hendaklah dia tetap menggauli istrinya itu dengan baik dan jangan menceraikannya. Pertengkaran atau pencederaan yang begitu hebat antara suami istri juga tidak dapat menjadikan suami istri itu bercerai begitu saja. Dalam hal yang demikian diperlukan prosedur penyelesaian lebih dahulu melalui syiqaq yang diatur dalam Al Quranul Karim Surah An-Nisa:35

Apabila salah seorang dari Hakamain yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk penyelesaian syiqaq itu menghendaki agar perhubungan suami istri itu tetap diteruskan/dilanjutkan maka kedua suami istri yang bertengkar itu tetap harus melanjutkan hubungan suami istri mereka. Begitupun kalau seorang dari dua Hakam tersebut menyatakan tidak dapat menceraikan sedangkan yang lain mau menceraikan, perceraian tidak dapat terjadi. Baru apabila kedua Hakam menyatakan pendapat bahwa perhubungan suami istri tidak mungkin bisa dilanjutkan barulah perceraian dapat dilaksanakan.

Namun sebelum mempergunakan prosedur syiqaq menurut ketentuan (QS. An-Nisa:34), lazimnya dimulai terlebih dahulu si suami:

⁴Machfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram karya besar Al-Hafidzh Ibn Hajar Al-Asqalani, Toha Putra, Semarang, hlm. 56

- a. Menasihati sang istri;
- b. Bila sang istri tidak memperhatikan, suami dapat memisahkan tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*), tetapi tetap dalam satu rumah suami istri itu tinggal;
- c. Bila jalan kedua tidak mempan suami dapat memukul si istri tetapi tidak boleh melampaui batas. (QS. An-Nisa:34)

Apabila ketiga cara tersebut masih tidak diindahkan si istri barulah dilaksanakan syiqaq tersebut di atas yakni menunjuk Hakamain.

Perceraian adalah sebuah putusannya ikatan perkawinan oleh seseorang dalam mengakhiri rumah tangga, gugatan perceraian dia jukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 20-21 UU no.1 Tahun 1974).⁵

Cerai gugatan terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan di akhiri dengan putusan pengadilan, sebenarnya istilah cerai gugat ini tidak ada akan tetapi di dalam PP No.9 Tahun 1975 hanya disebutkan gugatan perceraian di anjukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.⁶ dan tentunya tersebut sangat tidak diharapkan oleh sebuah keluarga, karena imbasnya juga terhadap tumbuh kembang dari anak apabila sebuah keluarga tersebut sudah mempunyai anak, baik dampak psikologis maupun dampak sosiologis dari anak tersebut.

Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 41 bahwa antara suami dan istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Selanjutnya pada pasal 41 ayat (c) dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

⁵Arso sasro atodjo.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2002, hlm.116

⁶Soedjaryo soimin, *Hukum orang dan keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.66

Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami terhadap istri ketika terjadi perceraian karena talak dijelaskan dalam peraturan hukum Islam yaitu kompilasi hukum Islam di Indonesia dan UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 149 maka akibat hukum yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan juga anak-anaknya, yaitu:

1. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang. Kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah. Kecuali istri telah di jatuhi talaq ba'in atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya. Dan separo apabila qobla dukhul.
4. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai dewasa dan dapat mandiri atau belum berusia 21 tahun.⁷

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 yang bahanya di sebutkan "menentukan hal-hal yang perlu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak"⁸ dan penjelasannya sebagaimana berikut; bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian tugas kewajiban suami istri itu terhadap anak-anaknya, harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami istri, maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami istri itu melainkan mengakibatkan kerugian juga untuk anak.

Dalam Al-Qur'an hak istri untuk mendapatkan nafkah juga telah dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 6, Allah SWT memerintahkan pada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah yang mana hal ini juga tersirat dalam KHI pasal 158-160 telah di sebutkan atas kewajiban bekas suami untuk membayar mut'ah dengan syarat sebagai berikut(pasal 158 KHI) :

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul;

⁷Hilman hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, CV Mandar Maju, 1990, hlm.179

⁸Arso sasro atodjo.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2002, hlm.118

2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 (pasal 159 KHI). Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 160 KHI).

Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang mut'ah juga telah dibahas sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan mut'ah terhadap mantan istri yang telah diceraikannya. Mut'ah yang dimaksud disini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan.⁹

Jika diperhatikan dari kutipan KHI diatas, nafkah mut'ah merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya pemberian mut'ah kepada istri menjadi wajib ketika telah terjadinya perceraian. Namun dalam peraturan tersebut, mengenai waktu pembayaran kewajiban yang timbul akibat perceraian talak tidak diatur secara jelas.

Jika syarat tersebut terpenuhi, dan Hakim dari pengadilan agama yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan untuk membayarkan Mut'ah, Hadhanah, dan saat masa iddah tetapi bekas suami tidak merealisasikan. Sehingga timbul pertanyaan pada diri penulis bagaimana tinjauan hukum Islam jika mantan tidak membayar kewajiban tersebut kepada mantan istri, metode apa yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan dan apa upaya atau tindak lanjut terhadap nafkah sesudah perceraian yang tidak terbayarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa bekas suami yang tidak membayar mut'ah setelah perceraian sedangkan hakim telah menjatuhkan putusan maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“STUDI ANALISIS TERHADAP NAFKAH MUT'AH YANG TIDAK DIBAYARKAN PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PA NO. 0305/PDT.G/2014/PA.KDS”**

⁹Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta, Gema Insani, 2011, hlm. 59

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau pengertian yang bermacam-macam, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai istilah-istilah pada judul ini, yaitu: Studi Analisis terhadap nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian pada putusan PA No. 0305/Pdt.G/2014 / PA.Kds.

1. Studi adalah Menurut W.J.S Purwadarminto, studi berarti pelajaran penyelidikan, waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹⁰ Studi disini maksudnya adalah kegiatan untuk melakukan kajian ilmiah atau penelitian mengenai suatu hal.
2. Analisis adalah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat memperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.¹¹ Penulis menggunakannya untuk menganalisis tentang hukumnya tidak membayarkan mut'ah dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara.
3. Nafkah mut'ah adalah nama suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi atas kehendak suami, kecuali jika perceraian itu kehendak dari istri, pemberian itu tidak wajib. Banyaknya itu menurut keridha'an keduanya dengan mempertimbangkan keadaan antara suami dan istri.¹²
4. Pasca perceraian adalah sesudah¹³ berakhirnya akad nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami secara keseluruhan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sudut pandang hukum Islam tentang suatu pemberian

¹⁰W.J.S. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1985, hlm.965

¹¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 103

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyyah, Jakarta, 1976, hlm.376

¹³Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm.734

¹⁴Abdul majid mahmud mathlub, *Panduan Hukum keluarga Sakinah*, era Inter Media, Solo, 2005, hlm.305

yang diberikan suami kepada istri sewaktu diceraikan yang tidak dibayarkan bahkan setelah perceraian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang mut'ah yang tidak dibayarkan dan bagaimana pengambilan keputusan pengadilan agama pada saat proses perceraian khususnya dalam menetapkan mut'ah. Tempat yang akan dilakukan penelitian oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian yang akan diambil disini yaitu segala yang bersangkutan kepada perundang-undangan hukum pernikahan indonesia dan dalam hukum Islam (fiqh), dengan memfokuskan segala permasalahan sehingga pembahasan tidak melebar dan menjadi permasalahan yang rancu. Berikut beberapa fokus penelitiannya:

1. Tinjauan umum Hukum Islam terhadap nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds.tentang adanya pembayaran nafkah mut'ah pasca perceraian.
3. Sanksi atau terobosan hukum dalam mengatur masalah nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan dari sang suami.

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka pokok rumusan masalah yang akan di kaji dan perlu diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan umum Hukum Islam terhadap nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara PANo.0305/Pdt.G/2014/PA.Kds tentang membayar nafkah mut'ah pasca perceraian?
3. Bagaimana sanksi atau terobosan hukum dalam nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan oleh sang suami?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan di uji, di konfirmasi, dibandingkan, dan di korelasikan dalam sebuah penelitian¹⁵. Dan tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum Hukum Islam terhadap nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara NomorPA No. 0305/Pdt.G/2014/PA.Kdstentang adanya suatu kewajiban mantan suami memberi nafkah mut'ah kepada mantan isteri.
3. Untuk mengetahui sanksi atau terobosan hukum yang diberikan tentang bagaimana kewajibannafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian.

F. Manfaat penelitian

Di samping tujuan-tujuan tersebut diatas, penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik terhadap diri penulis pribadi lebih-lebih untuk umum.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teori diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia yang berkaitan dengan putusan Hakim tentang suatu kewajibanmantan suami memberi nafkah mut'ah kepada mantan isteri yang sampai sekarang belum terealisasi.
2. Secara Praktis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu bagaimana sanksi atau terobosan hukumyang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 109

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan memahami skripsi ini, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan dan membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Nota persetujuan pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman persembahan, kata Pengantar, dan Halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berlatar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penulisan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variable penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat bagaimana keadaan geografis tentang pengadilan agama dan membahas tentang terobosan yang digunakan oleh hakim pengadilan agama kudus.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

2. Bagian akhir

Dalam bagian Akhir ini terdiri dari: Daftar Pustaka, Daftar lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

